

Catatan Mengenai Modus Operandi Korupsi Di Sektor Kesehatan Dan Cara Pencegahannya

Seminar Bulan Mei KAGAMA Kedokteran FK-UGM

Yogyakarta, 22 Mei 2013



Iswan Elmi

Deputi Bidang Pencegahan – KPK



Agenda

Fraud

Korupsi

Diskusi
Dan
Tanya-Jawab



FRAUD (KECURANGAN)

Pemahaman Kecurangan (*Fraud*)

*FRAUD is any intentional act or omission designed to **deceive** others, resulting in the **victim** suffering a **loss** and/or the **perpetrator** achieving a **gain***


(ACFE, 2010)

- Tindakan yang disengaja dan direncanakan dengan menggunakan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dari posisi **kepercayaan** dan **kewenangan** yang dimiliki; atau
- Perbuatan yang disengaja atau diniatkan untuk menghilangkan uang atau harta dengan cara akal bulus, penipuan atau cara lain yang tidak wajar (BPK, 2012)

Unsur-Unsur Fraud

- *Misrepresentation of material fact* (adanya janji/petunjuk yang palsu/menyesatkan mengenai suatu fakta penting)
- *Intent* (adanya kesengajaan)
- *Trust* (dilanggarnya kepercayaan)
- *Victim* (adanya pihak yang dikorbankan)
- *Damage* (berakibat kerusakan/kerugian)

Jenis Fraud



- *Fraud* yang dilakukan oleh pihak internal organisasi / perusahaan (pemilik, direksi, pegawai, dsb) dengan secara sengaja menyalahgunakan pekerjaan / jabatan / kedudukannya yang secara langsung atau tidak langsung memperkaya pihaknya

- *Fraud* yang dilakukan oleh pihak external organisasi / perusahaan (vendor, pelanggan, pihak ketiga lain) dengan secara sengaja melakukan kecurangan yang secara langsung atau tidak langsung menguntungkan pihaknya


ACFE Global Fraud Study 2010

- Diperkirakan terjadi kehilangan 5% dari pendapatan ekonomi per tahun akibat *fraud*. Jika dikonversikan kedalam GDP dunia (Gross World Product) tahun 2009, jumlahnya mencapai lebih dari \$2.9 Triliun.
- Yang paling rentan menjadi korban *fraud* adalah industri jasa perbankan/keuangan (termasuk **asuransi kesehatan**), dan sektor pemerintahan/publik.
- *Fraud* dapat berlangsung selama 18 bulan sebelum terdeteksi dan biasanya terdeteksi melalui info/tip dari *whistleblower*.

ACFE Global Fraud Study 2010


- Lebih dari 85% pelaku kecurangan belum pernah melakukan atau tidak pernah didakwa melakukan kecurangan atau yang terkait sebelumnya.
- Pelaku Kecurangan umumnya memberikan tanda-tanda peringatan bahwa mereka akan melakukan tindakan tersebut. Tanda yang umum adalah gaya hidup di atas kemampuan (43% kasus penelitian), dan mengalami kesulitan keuangan (36% kasus).
- Kecurangan yang tidak ditangani menimbulkan resiko **hilangnya kepercayaan publik** dan **kerusakan pada reputasi integritas suatu organisasi**.

Penyebab Terjadinya Fraud – Jack Bologna



Penyebab Terjadinya Fraud – Donald Cressey

THE FRAUD TRIANGLE



HEALTHCARE FRAUD

Rebecca Saltielth Bush, 2012

Dalam bukunya *Healthcare Fraud*, Rebecca S. Bush (2012) mendefinisikan *abuse/maltreatment* dalam sektor kesehatan terjadi ketika:

- Adanya insiden atau praktik yang tidak konsisten dengan standar perawatan
- Timbulnya biaya yang tidak perlu, yang diakibatkan secara langsung/tidak langsung
- Adanya pembayaran yang tidak layak atau adanya pembayaran atas layanan yang tidak memenuhi standar profesional
- Adanya layanan medis yang tidak perlu
- Kualitas layanan yang diberikan di bawah standar
- Syarat-syarat dalam penjaminan kesehatan tidak dipenuhi

HEALTHCARE FRAUD


Rebecca Saltielth Bush, 2012

Tipikal fraud dalam sektor kesehatan biasanya mengambil bentuk dari salah satu atau gabungan berikut ini:

- *False statement/claims* (pernyataan/klaim palsu)
- *Elaborate scheme* (pengelabuan yang nyata-nyata direncanakan)
- *Cover-up strategies* (menyembunyikan atau menutup-nutupi fakta /kebenaran)
- *Misrepresentation of value* (janji menyesatkan atas suatu nilai)
- *Misrepresentation of service* (janji menyesatkan atas suatu layanan)


Profesi dan Kepercayaan Publik

Public Trust




Fraud Dalam Profesi Kedokteran

Public Trust



Fraud Dalam Profesi Kedokteran



Menyalahgunakan
kewenangan/kepercayaan publik
secara melawan hukum

Karakteristik Fraud Di Indonesia

- Kasus-kasus yang mengemuka hingga saat ini masih **sulit** diungkap karena karakteristik dominannya adalah **KOLUSI**.
- **KOLUSI** mengakibatkan alat-alat kendali menjadi tidak berfungsi.

KORUPSI

KORUPSI

- Perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan publik yang merugikan negara atau masyarakat.
- Unsur-Unsur Korupsi (Bibit Slamet Riyanto, 2009):
 - 1). Niat melakukan korupsi (*desire to act*),
 - 2). Kemampuan untuk berbuat korupsi (*ability to act*),
 - 3). Peluang atau kesempatan untuk melakukan korupsi (*opportunity to do corruption*),
 - 4). Target atau adanya sasaran untuk dikorupsi (*suitable target*).
- Berdasarkan UU No.20/2001, dirumuskan 30 bentuk/jenis TPK yang dikelompokkan menjadi 7 :
 1. Kerugian Keuangan Negara
 2. Suap Menyuaup
 3. Penggelapan dalam Jabatan
 4. Pemerasan
 5. Perbuatan Curang
 6. Benturan Kepentingan dalam Pengadaan
 7. Gratifikasi

Potret Indonesia



- Skor **IPK** 2007 (2,3), 2008 (2,6), 2009 (2,8), **2010 (2,8)** dan **2011 (3,0)**
- **Persepsi Korupsi** menurut pebisnis – gambaran pelayanan publik

- **Bribery Index 2011: 7,1**
- Skor: 0-10, semakin tinggi skor, semakin banyak suap

KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi

- **Survei Integritas Sektor Publik** : Tahun 2007 (5,53) 2008 (6,84) 2009 (6,50), 2010 (5,42) dan **Tahun 2011 (6,31)**.



- **Human Development Index (HDI)** oleh UN
- Tahun 2008 (0,588) 2009 (0,593), Tahun 2010 (0,600) dan Tahun 2011 (0,617)




PERC – Tahun 2010 survei PERC menempatkan Indonesia di peringkat pertama sebagai **negara terkorup** dari 16 negara Asia Pasifik yang menjadi tujuan investasi.

- **Doing Business** (pengukuran kemudahan berusaha) □ Tahun 2010 peringkat 122 dr 183 negara

Dampak Korupsi

(Survey Persepsi Masyarakat oleh KPK, Tahun 2010, 6 kota, 2.500 responden)



Modus Tindak Pidana Korupsi

Data Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK

No	Delik TPK	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Jumlah
1	Benturan kepentingan dalam pengadaan	-	-	-	-	105	123	100	144	472
2	Gratifikasi	-	-	-	-	63	35	48	52	198
3	Pemerasan	-	-	-	-	209	74	96	72	451
4	Penggelapan dalam jabatan	-	-	-	-	198	122	73	67	460
5	Penyuapan	-	-	-	-	232	124	196	237	789
6	Penyalahgunaan Wewenang	-	-	-	-	2,564	1,514	1,521	1,524	7,123
7	Perbuatan Curang	-	-	-	-	87	37	26	28	178
8	Pidana lainnya terkait TPK	-	-	-	-	410	184	135	180	909
9	Lainnya					1,306	748	541	2,463	5,058
10	Belum diklasifikasikan	2,281	7,361	6,939	6,510	3,525	4,285	3,529	1,555	35,985
Total		2,281	7,361	6,939	6,510	8,699	7,246	6,265	6,319	51,620

Modus Korupsi Sektor Kesehatan

Dari data pengaduan masyarakat sejak 2005-2012, KPK melakukan inventarisasi modus-modus korupsi sektor kesehatan terbanyak berupa:

- Penyelewengan APBN/APBD sektor kesehatan, Jamkesmas, Jampersal dan Jamkesda
- Intervensi politik dalam anggaran kesehatan, jaminan kesehatan dan ASKESKIN
- Pungli oleh PNS (Dinas Kesehatan) dan pemotongan dana bantuan
- Kecurangan dalam pengadaan barang/jasa, terutama alat kesehatan
- Penyalahgunaan keuangan RSUD
- Klaim palsu dan penggelapan dana asuransi kesehatan oleh oknum Puskesmas dan RSUD
- Penyalahgunaan fasilitas kesehatan (Puskesmas dan RSUD)

Modus Korupsi Sektor Kesehatan

Tantangan bagi profesi kedokteran dalam pemberantasan korupsi adalah mengantisipasi modus korupsi yang semakin kompleks dan *sophisticated*. UNCAC mulai mendorong perhatian yang semakin serius pada antara lain:

- **Abuse of power & discretion.** Profesi dokter memegang otoritas medis yang sulit ditantang, baik oleh kolega, terlebih oleh kalangan awam. Hal ini menimbulkan risiko penyalahgunaan wewenang dan kepercayaan publik.
- **Conflict of interest.** Profesi dokter dapat terjebak pada situasi konflik kepentingan, yang apabila tidak segera keluar dari situasi tersebut, dapat mengakibatkan tindak pidana.
- **State Capture Corruption.** Profesi kedokteran harus mewaspadaai upaya-upaya pihak tertentu memanfaatkan otoritas medis untuk melakukan korupsi melalui produk peraturan perundangan.
- **Unholy alliance.** Permufakatan jahat antara profesi kedokteran dengan pelaku kejahatan.

Unholy Alliance

- Penyalahgunaan otoritas medis untuk melindungi pelaku kejahatan
- Pasal 21 UU 31/1999 jo UU 20/2001: Perbuatan dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung/tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan terhadap saksi/tersangka/terdakwa diancam dengan pidana penjara minimal 3 tahun, maksimal 12 tahun, dan atau denda minimal Rp 150 juta dan maksimal Rp 600 juta
- Pasal 12 (a) dan (b) UU 31/1999 jo UU 20/2001: Dalam hal perbuatan tersebut dikaitkan dengan adanya pemberian imbalan, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, dan denda minimal Rp 200 juta dan maksimal Rp 1 milyar.

Fraud Prevention and Detection

Human resources

Code of ethics

Code of conducts


Policies and procedures

Monitoring

Evaluation

Rewards and penalties


Fraud Prevention and Detection



Integritas Dan Public Trust




Konsepsi Penanggulangan Korupsi



Pengendalian Internal Sebagai Strategi Pencegahan Korupsi

Business Process Organisasi



Fraud Prevention

Menciptakan sistem yang memperkecil peluang *fraud*

Fraud Deterrence

Mengidentifikasi dan menghilangkan faktor-faktor potensi *fraud*

Fraud Detection

Mengidentifikasi kasus berindikasi *fraud*



DISKUSI DAN TANYA JAWAB

Terima kasih

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Jl. HR Rasuna Said Kav C1
Jakarta 12920

Pengaduan Masyarakat:

Po. Box 575, Jakarta 10120

E-mail: pengaduan@kpk.go.id

Telephone: 021-25578389

Fax: 021-52892454

SMS: 0811 959 575 atau 0855 8 575 575

www.kpk.go.id